

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Gambaran tradisi zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota yaitu selalu mengeluarkan zakat padi walaupun jumlahnya kadang kala tidak mencukupi 1 nisab dan zakat tetap akan mereka keluarkan terhadap padi ketan walaupun padi ketan bukan merupakan makanan pokok. Kedua, dahulunya zakat padi di hitung dan dibayarkan langsung di sawah saat selesai panen, namun sekarang zakat dibayarkan setelah beberapa hari karena padi dijual kepada pembeli padi dan uangnya tidak bisa langsung diterima pemilik padi. Ketiga, penghitungan nisab dan zakat kadang kala dilakukan oleh pembeli padi dan ada juga pemilik padi yang mengitung kembali jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan jumlah padi yang dihitung toke. Keempat, nisab padi di desa Sungai Tabuk Kota adalah 100 balik padi terhadap padi dan 10 balik padi terhadap beras dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam penghitungan zakat padi ini adalah jumlah padi keseluruhan dikali dengan 10% dan dikalikan lagi dengan harga padi pada saat itu
2. Tradisi zakat dalam perspektif ekonomi islam dalam penyaluran zakat hasil panen padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Tabuk Kota adalah sah menurut hukum Islam. Alasannya adalah dari berbagai macam tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat desa Sungai Tabuk Kota dalam menyalurkan zakat hasil panen padi tersebut merupakan suatu tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Selain itu, tradisi penyaluran zakat panen padi ini merupakan suatu tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah

1. Bagi pihak pengelola zakat pertanian padi khususnya imam mesjid, remaja mesjid serta KUA Desa Sungai Tabuk Kota, dalam upaya untuk terus meningkatkan jumlah pengumpulan zakat pertanian padi dan menambah jumlah muzakki, sebaiknya dibuat sosialisasi melalui edukasi pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat pertanian jika sudah mencapai nisabnya melalui penyelenggaraan seminar pemahaman tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Karena melalui penyelenggaraan seminar, pihak terkait akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu memperluas sosialisasi dan edukasi pemahaman tentang kewajiban membayar zakat pertanian..
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan efektifitas dari sosialisasi tentang zakat pertanian terhadap para muzakki di Desa Sungai Tabuk Kota.